



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA**

Nomor : 63/RT.09.1-Kpt/3210/Kab/X/2017

TENTANG

**PENETAPAN TENAGA PENGAMANAN KANTOR
DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAJALENGKA TAHUN 2018**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas kegiatan dan terjaminnya keamanan dan ketertiban Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Majalengka Tahun 2018, perlu adanya partisipasi tenaga pengamanan yang memadai dan handal;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b di atas serta untuk tertib administrasi dan menjamin hukum, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka tentang Penetapan Tenaga Pengamanan Kantor Dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Majalengka Tahun 2018.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang

Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 818 Tahun 2017);

- Memperhatikan** : 1. Surat Perintah Kapolres Majalengka Nomor : Sprin/1076/X/2017 tanggal 1 Oktober 2017;
2. Surat Perintah Tugas Kepala Satuan Polisi Pamongpraja Kabupaten Majalengka Nomor 800/268-Sat.Pol.PP/2017 tanggal 3 Oktober 2017.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG PENETAPAN TENAGA PENGAMANAN KANTOR DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAJALENGKA TAHUN 2018

KESATU

: Menetapkan Tenaga Pengamanan Kantor Dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Majalengka Tahun 2018, sebagai berikut :

1. Nama : **BRIPDA MUHAMMAD RIZAL A.**
NRP : 97030292
Instansi : BRIGADIR SAT SABHARA POLRES MAJALENGKA
2. Nama : **BRIPDA MUHAMAD ARIF SOFIAN**
NRP : 98050221
Instansi : BRIGADIR SAT SABHARA POLRES MAJALENGKA
3. Nama : **BRIPDA DAVID PARMONANG, S.**
NRP : 97100229
Instansi : BRIGADIR SAT SABHARA POLRES MAJALENGKA
4. Nama : **OBAY SOBARI**
NIP : 19680412 200604 1 006
Jabatan : Fungsional Umum
Instansi : Satpol PP Kabupaten Majalengka
5. Nama : **RAHMAT HIDAYAT**
NIP : 19720619 200801 1 003
Jabatan : Fungsional Umum
Instansi : Satpol PP Kabupaten Majalengka
6. Nama : **YAYA SUMARYADI**
NIP : 19830323 201212 1 002
Jabatan : Fungsional Umum
Instansi : Satpol PP Kabupaten Majalengka

KEDUA


: Segala biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Dana Hibah Peilihan Bupati dan Wakil Bupati Majalengka Tahun 2018.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal 4 Oktober 2017

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM *st*
KABUPATEN MAJALENGKA,


Hj. LILIS YULIASIH